

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pagu Kegiatan : Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Sosial
6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Fasilitasi Kunjungan Tamu di lingkungan Satuan

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Tercukupinya bahan kebutuhan minuman kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN :

Meningkatnya kelancaran administrasi kantor kualitas, ketenangan dan kenyamanan kerja aparatur

IV. OUTCOME :

Meningkatnya kinerja aparatur.

V. SASARAN : Kebutuhan bahan minuman kantor

VI. LOKASI : Posko Damkar Candiroto, Posko Damkar Pringsurat dan Kantor Pusat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN : 12 bulan

RENCANA WAKTU

PELAKSANAAN

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Penyedia barang (Toko sembako)

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	20.000.000
	JUMLAH	20.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, November 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. EDY CAHYADI, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730619 199303 1 003